

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Menurut pendapat Sholeh Soeaidy, Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan

penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.¹

Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tidak ditemukan definisi lebih lanjut tentang anak. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) hanya mengemukakan anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak sebagai saksi sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 s/d 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (SPPA).

Selanjutnya menurut Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali terdapat dalam

¹ Sholeh Soeaidy. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm.9. Teguh Prasetyo.2010

posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya².

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)

Anak berkonflik dengan hukum dapat disebut juga dengan anak yang masih di bawah umur yang dianggap belum cakap hukum dikarenakan faktor usia masih dalam masa pengampuan³. Perspektif umur dalam setiap Undang-Undang memiliki ketentuan yang berbeda-beda terhadap anak berkonflik dengan hukum,

Tabel 1.1

Jenis Umur Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

No	Jenis Peraturan	Ketentuan	Kelompok Umur
1	UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 angka 1	18 Tahun
2	UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Pasal 20	18 Tahun
3	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama/ UU No.1 Tahun 1946	Pasal 45	16 Tahun
4	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru/ UU No.1 Tahun 2023	Pasal 40 jo. Pasal 150	12-18 Tahun
5	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	Pasal 330	21 Tahun

² Koesnan, R.A. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

³ Kuliah Hukum Acara Pidana II, Yaris Adhial Fajrin, S.H.MH., 24 Maret 2023

6	Kompilasi Hukum Islam (KHI)/ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991	Pasal 98 ayat (1)	21 Tahun
7	UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	Pasal 7 ayat (7)	19 Tahun
8	UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26	18 Tahun
9	UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	Pasal 1 angka 5	18 Tahun
10	UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	Pasal 1 angka 4	18 Tahun
11	UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan	Pasal 63 ayat (1)	17 Tahun
11	UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5	18 Tahun
15	Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) / UNCRC (<i>United Nations Convention on the Rights of the Child</i>)	Pasal 1	18 Tahun

Sumber : Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia

Sebagai salah satu kelompok rentan, anak perlu diberikan perlindungan terhadap hak-haknya contoh nya perlindungan pada identitas anak itu sendiri. Mengutip pendapat Ridwan Mansyur bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak

asasi anak. ⁴Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak berkonflik dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Kasus anak berkonflik dengan hukum di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, tak jarang anak mendapatkan vonis hukuman kurungan penjara yang mengakibatkan pencabutan kemerdekaan anak. ⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu pembaharuan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Anak sebagai konteks berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana atau anak berkonflik dengan hukum tidak serta merta lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya hingga adanya putusan pengadilan. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan yang dijatuhkan oleh hakim anak kepada anak pelaku tindak pidana dalam suatu perkara anak dapat berupa pidana dan tindakan, kemudian sebagai tambahan dalam Pasal 69 ayat (2) menjelaskan “bahwa pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas⁶”. Dalam hal pembedaan terhadap anak diberikan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimal pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Hal ini disebabkan anak memiliki kondisi fisik, psikis, dan hak-hak khusus yang berbeda dari orang dewasa. Dengan kondisi

⁴ Ridwan Mansyur, (2014), Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Di akses pada Maret 31, 2024.

⁵ Puji Astutik, et.al., (2015), “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lapas Kabupaten Klaten”, Indonesian Journal of Public Policy and Management Review, Volume 4 Nomor 4, hlm. 82.

⁶ Pasal 69 ayat (2), Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

demikian, tentunya anak membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus.⁷ Dalam sistem peradilan anak, anak yang berkonflik dengan hukum tidak tertutup kemungkinan dijatuhi pidana penjara apabila perbuatan yang dilakukan diancam pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun. Akan tetapi, jika pidana yang diancam kurang dari 7 (tujuh) tahun, maka akan dilakukan pembinaan dalam suatu wadah bernama Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu suatu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.⁸

Berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, UU Perlindungan Anak memuat beberapa pasal, di antaranya Pasal 16 yang menegaskan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.⁹

Perlu di pahami bahwa terdapat aspek hukum penting sebagai Anak pada konteks pelaku yang berkonflik di dengan hukum seperti upaya dalam penyelesaian konflik dan perlindungan hukum bagi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan contoh nya *restoratif justice* atau penyelesaian konflik di luar pengadilan

⁷ Mahrus Ali, (2012), Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 59

⁸ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Hadi Supeno, op.cit, h.45.

dan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak seperti kesejahteraan sosial, Pendidikan, psikis, kekerasan fisik maupun penyiksaan.

1. Keadilan *Restoratif Justice*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu pembaharuan dalam sistem hukumpidana Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat pendekatan guna melindungi hak-hak anak serta dilakukan di luar peradilan (*non litigasi*) yaitu menggunakan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) yang dilaksanakan dengan cara pengalihan atau diversifikasi sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak.¹⁰ Diversifikasi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Konsep diversifikasi berpangkal pada bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.¹¹

Dengan diterapkannya pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, diharapkan akan memberikan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana anak, di antaranya: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta

¹⁰ Josephin Mareta, (2018), "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15 Nomor 4, hlm. 310.

¹¹ Liza Agneta Krisna, Op.Cit., hlm. 5.

bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (in order to achieve reparation). Lebih lanjut, dalam kutipan Siswosubroto mengemukakan bahwa peradilan anak bertujuan untuk memperbaiki dan mencegah perbuatan kriminal yang dilakukan anak, bukan semata-mata menghukum.¹²

Selanjutnya, tujuan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak termasuk segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Azas yang dianut dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di antaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, dan pembimbingan anak dan pembedaan sebagai upaya terakhir.

2. Hak-Hak Anak

Anak merupakan generasi muda yang akan menjadi garda terdepan pembangunan Bangsa Indonesia, maka dari itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan serta hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara. Baik dari perspektif pendidikan, kesejahteraan hingga perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus

¹² Y.A Triana Ohoiwutun dan Samsudi, (2017), “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Yudisial, Volume 10 Nomor 1, hlm. 49

memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan martabat.¹³

Pada konteks perlindungan anak pada setiap Undang-Undang berbeda dalam penafsiran nya, pada penelitian ini akan membandingkan perlindungan hukum pada dua perspektif undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak memiliki hak-hak sebagaimana meliputi; Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. *Kedua*, Hak atas suatu nama sebagai identitas status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali, hak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri. Dalam hal karena sesuatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau dalam keadaan anak asuh atau anak orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan

¹³ Wagiati Soetodjo, op.cit, h.68

bakatnya, hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya berdasarkan nilai-nilai dan kesusilaan kepatutan, selain itu anak juga mempunyai hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekspresi dan bereksplorasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengakuan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan maupun penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya. Selain itu anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan, pelibatan peperangan dan kejahatan seksual. Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman tidak manusiawi. Setiap anak berhak mendapat kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya terlarang, anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai upaya akhir. Dalam hal ini, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan

memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹⁴

Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam beracara pada peradilan/sidang bersifat tertutup untuk umum seperti dalam hal, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh Pendidikan, memperoleh pelayanan Kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 107/Huk/2019 Tanggal 06 September 2019 tentang Penetapan Lembaga

¹⁴ Pasal 4-18, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan anak berkonflik dengan hukum dapat dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Dalam Keputusan tersebut disebutkan bahwa LPKS memiliki tugas, antara lain:

1. Menerima titipan atau rujukan anak berkonflik dengan hukum;
2. Melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap anak berkonflik dengan hukum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan reintegrasi terhadap anak berkonflik dengan hukum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
4. Mendokumentasikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dan reintegrasi;
5. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait;
6. Menugaskan pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
7. Membuat dan menyampaikan laporan data dan informasi terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁷. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁸. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁹

¹⁶ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

¹⁸ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.102

¹⁹ Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, Surabaya Bina Ilmu 1987, Cet. 1, Bibliografi: hal. 228-245

Secara spesifik undang-undang yang mengatur terkait tentang perlindungan hukum tidak ditemukan, akan tetapi sebagai dasar acuan hukum dari Perlindungan Hukum Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D angka 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara.²⁰

D. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan, Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.²¹.

²⁰ Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²¹ Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi pidana adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Berdasarkan pendapat para ahli, menurut Van Hammel Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²² Sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.²³ Menurut Simon, pidana atau straf itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama No.1 Tahun 1946, Sanksi Pidana meliputi dua jenis pidana yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, Pidana Pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan (UU No.20 Tahun 1946), sedangkan Pidana Tambahan meliputi pencabutan Hak- Hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.²⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru No.1 Tahun 2023 tidak menjelaskan spesifikasi tentang Jenis- Jenis Sanksi Pidana akan tetapi dalam KUHP menjelaskan bahwa sanksi pidana

²² Ibid, P.A.F, Lamintang, hlm. 34.

²³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

²⁴ P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hlm. 35

²⁵ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No.1 Tahun 1946

merupakan suatu pelanggaran dan akibat dari perbuatan Tindak Pidana yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

E. Tinjauan Umum tentang Media Massa

Media Massa merupakan sarana penghubung yang dapat membantu melakukan penyebaran informasi/publikasi. Media Massa berfungsi sebagai perantara dalam penyampaian informasi di kalangan masyarakat. Media massa meliputi media cetak, media elektronik dan media online. Media cetak terbagi menjadi beberapa macam diantaranya seperti koran, majalah, buku, dan sebagainya, Media massa pada dasarnya terbagi kedalam dua kategori, pertama yaitu media massa cetak dan kedua yaitu media massa elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah, sedangkan elektronik radio siaran, televisi, film dan media online (internet), namun dalam penelitian ini akan lebih mengerucut dan mengarah terhadap Media Massa Elektronik yaitu Media sosial yang pada saat ini di posisi tertinggi dalam kehidupan masyarakat karena sering digunakan ketika berkomunikasi dan digunakan oleh seluruh kalangan. Selain digunakan untuk berkomunikasi biasa juga dapat digunakan untuk berdagang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Media Massa dapat di artikan sebagai sarana dan sesuatu bentuk alat yang secara resmi digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas seperti koran, majalah, internet dan sebagainya.

²⁶ Pasal 12 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No.1 Tahun 2023

Sedangkan, Menurut Hafied Cangara dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Ilmu Komunikasi*” menjelaskan bahwa media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.²⁷ Seorang Pendapat Ahli dari Britania Raya yang Bernama Dennis McQuail (2012:62), dalam bukunya yang berjudul “*Teori Komunikasi Massa*”, beliau mengemukakan bahwa media massa terdiri dari lembaga dan teknik dari kelompok tertentu yang menggunakan alat teknologi (pers, radio, film, dan sebagainya) untuk menyebarkan konten simbolik kepada khalayak besar, heterogen, dan sangat tersebar.²⁸

Di Indonesia Media Massa telah di atur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang PERS, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia²⁹. Serta Undang-Undang No. 11 Tahun 1996 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, bahwa pada Pasal 1 ayat (1) pers merupakan lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu

²⁷ Hafied, Cangara, Opcit, hlm.122

²⁸ Teori Komunikasi Massa, Oleh Dennis McQuail, Edisi 6 Buku 1, 2012.

²⁹ Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat tehnik lainnya³⁰. Ketentuan kedua Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dan saling berkaitan dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).



³⁰ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 11 Tahun 1996 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers